

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihan. Demikian juga dengan ancaman terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Mengingat, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, wajar ada suatu ungkapan: kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Artinya, sejak dulu hingga kini, orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai yang sulit pembuktiannya. Bahkan, dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak Nabi Adam (M. Arief Amrullah, 2004 : 2).

Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, pencurian, penyuapan, penggelapan, penipuan, pencucian uang dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Berbagai macam kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang dilakukan melintas batas wilayah negara lain. Asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang.

Harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan tersebut, pada umumnya tidak langsung dipergunakan oleh para pelaku tindak kejahatan tersebut karena apabila para pelaku langsung menggunakan maka akan mempermudah pelacakan oleh penegak hukum mengenai sumber yang diperoleh dari harta kekayaan tersebut. Para pelaku kejahatan biasanya mengupayakan agar harta kekayaan yang diperolehnya dari

kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem perbankan, karena dengan cara seperti itu asal usul harta kekayaan diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.

Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi serta merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Upaya yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas segala praktik pencucian uang menjadi pusat perhatian dunia internasional. Berbagai upaya yang telah ditempuh adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum berat para pelaku kejahatan tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan pada tanggal 17 April 2002 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.30 sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui Lembaran Negara Tahun 2003 No.108 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati bersama kedua rekannya yaitu Sdr. Yudi Hermawan dan Sdr. Agi Sugiono (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota tim dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucofindo No.34 Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. BROADBAND MULTIMEDIA Tbk. Setelah berakhirnya pemeriksaan pajak terhadap WP, Sdr. Yudi Hermawan menemui terdakwa dan bercerita bahwa ada dana dari Bapak Asri Harahap selaku Konsultan Pajak dari PT. BROADBAND MULTIMEDIA Tbk sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan menawarkan pembagian. Sdr. Yudi Hermawan memberi uang kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening Sdr. Yudi Hermawan ke rekening terdakwa yang pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Agi Sugiono diberi uang oleh Sdr. Yudi Hermawan yang berasal dari

pemeriksaan WP (PT. BROADBAND MULTIMEDIA Tbk.) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Februari 2009 mengeluarkan putusan dengan nomor 447/Pid.B/2008/PN.Krw yang menyatakan Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu kuasa hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengetahui bahwa seseorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sangat diperlukan pertimbangannya dari berbagai aspek, khususnya dari aspek kepastian hukum dan rasa keadilan. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain sebagaimana yang tercantum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama. Atas pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut, secara meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, karenanya Terdakwa harusnya dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan segala alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang terdakwa sebagaimana putusannya No.447/PID.B.2008/PN. Krw, tanggal 9 Februari 2009, karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 14 September 2009 mengeluarkan putusan dengan No.295/Pid/2009/PT.Bdg yang menyatakan Raden Handaru Ismoyojati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan membebaskan ia oleh karena

itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya.

Mencermati kasus yang terjadi pada tahun 2009 maka undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU). UUTPPU ini menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP. Ketika Ketentuan Hukum Acara dalam pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu kepada KUHAP maka penuntut umum/Kejaksaan adalah pihak/penegak hukum yang paling berwenang untuk menyusun dakwaan. Menjadi penting untuk mengkaji kasus dimaksud adalah wewenang untuk menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif ini ternyata dianulir oleh Majelis Hakim. Jika kajian-kajian mengenai alasan hukum hakim itu tidak dikaji maka akan menghasilkan dampak buruk bahwa argumentasi hukum hakim demikian tidak diketahui oleh para penegak hukum lain apakah terukur untuk membebaskan seorang diduga pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang atau tidak, maka disinilah pentingnya kajian dimaksud untuk dilakukan tentang pementahan bentuk alternatif dakwaan demikian menemukan momentumnya untuk dikaji.

Berdasarkan pertanyaan dan paparan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menyusunnya ke dalam penulisan hukum dengan judul **“TELAAH NORMATIF ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDUNG DALAM MENOLAK DAKWAAN BERBENTUK ALTERNATIF DAN RESPON NORMATIF PENUNTUT UMUM UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 295/PID/2009/PT.BDG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah. Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah argumentasi hukum Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menolak dakwaan berbentuk alternatif dalam perkara pencucian uang Nomor: 295/Pid/2009/PT. Bdg sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah respon normatif penuntut umum terhadap dakwaan yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi untuk menegakkan keadilan dalam perkara pencucian uang Nomor: 295/Pid/2009/PT.Bdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai agar suatu penelitian tersebut memberikan arah sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan argumentasi hukum Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menolak dakwaan berbentuk alternatif dalam perkara pencucian uang.
  - b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan respon normatif penuntut umum terhadap dakwaan yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi untuk menegakkan keadilan dalam perkara pencucian uang.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.
  - b. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar

kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian, selain ada beberapa tujuan yang hendak dicapai maka terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dan diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastasaan tentang telaah normatif argumentasi hukum Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menolak dakwaan berbentuk alternatif dan respon normatif penuntut umum untuk menegakkan keadilan dalam perkara pencucian uang.
- c. Bermanfaat sebagai bahan informasi juga untuk menambah pembendaharaan literatur atau bahan informasi ilmiah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh
- c. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai masalah hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis maupun bagi pihak lain dikemudian hari.



## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk melakukan, mengembangkan atau mengkaji suatu kebenaran dari suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Yakni, metodologi adalah menggunakan metode-metode yang bersifat alamiah. Sedangkan sistematis adalah sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk kerja ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35).

### 2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 22).

Sifat penelitian hukum ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif karena dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 94).

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yaitu dari bahan pustaka yang antara lain meliputi buku-buku, literasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



- 6) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 447/Pid.B.2008/PN. Krw
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 295/PID/2009/PT.BDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 141).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johny Ibrahim, 2006 : 296).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 47).

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk

mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis memaparkan landasan teori dari para pakar maupun doktrin hukum berdasarkan literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Landasan teoritik tersebut meliputi tinjauan umum mengenai argumentasi hukum, tinjauan umum mengenai dakwaan, tinjauan umum mengenai penuntut umum, dan tinjauan umum mengenai pencucian uang.

**BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan menjawab hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam bab ini yaitu bagaimana argumentasi hukum hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menolak dakwaan berbentuk alternatif dan respon normatif penuntut umum untuk menegakkan keadilan dalam perkara pencucian uang.

**BAB IV    PENUTUP**

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari kesimpulan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang diperoleh dari hasil keseluruhan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik langsung maupun tidak langsung.

## LAMPIRAN

Berisi instrument-instrumen penelitian.

